

**KOORDINASI SATPOL PP DAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Azyza Syahren Regina

NPP. 29. 0257

*Asdaf Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: azyzasharen@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Problem / background (GAP): coordination is one of the main functions of management and is always needed in organizations from the largest to the smallest organizations. In the implementation of Kuantan Singingi Regent Regulation Number 42 of 2020 concerning the implementation of discipline and law enforcement of Health protocols, coordination from various parties is needed. This task is not only carried out by Satpol PP as a regional regulation enforcement officer but also needs to cooperate with other agencies such as the police. In accordance with the decision of the Kuantan Singingi Regent number 132/III/2020 regarding the establishment of the task force for the acceleration of handling Corona Virus Disease (Covid-19) in Kuantan Singingi Regency, the Satpol PP coordinates with the police and other agencies. These reasons made researchers interested in conducting research on coordination carried out by Satpol PP and the police in the implementation of Kuantan Singingi Regent Regulation Number 42 of 2020. **Purpose:** this study aims to determine and describe the Coordination of Satpol PP and the police in the implementation of Regent Regulation Number 42 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of Health protocols during the pandemic in Kuantan Singingi Regency.. **Method:** the method used in this research is qualitative descriptive research with inductive approach. The Data in this study were collected through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion. **Result:** the results showed that the Coordination of Satpol PP and the police in the implementation of Regent Regulation Number 42 of 2020 has been going well and in accordance with applicable procedures and rules. **Conclusion:** the Coordination carried out by the Satpol PP and the police has produced positive results, which is in accordance with the common goal of reducing the Covid-19 rate in Kuantan Singingi Regency. This is based on the factors that influence the success of a coordination that is unity of action, Communication, Division of Labor and discipline in the work. In addition to providing the expected results, but there are still some shortcomings that occur in the field that if it can be an evaluation and improvement for the future.*

Keywords: *coordination, Satpol PP, police, Covid-19*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Koordinasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dan selalu diperlukan dalam organisasi baik dari organisasi yang paling besar sampai dengan organisasi terkecil. Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dibutuhkan koordinasi dari

berbagai pihak. Tugas ini tidak hanya diemban oleh Satpol PP saja sebagai aparat penegak peraturan daerah melainkan juga perlu bekerjasama dengan instansi lain seperti Kepolisian. Sesuai dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 132/III/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Kuantan Singingi, maka Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi lainnya. Alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan koordinasi Satpol PP dan Kepolisian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di masa pandemi di Kabupaten Kuantan Singingi. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kdeskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi Satpol PP dan Kepolisian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku. **Kesimpulan:** Koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian ini sudah membuahkan hasil yang positif yakni sesuai dengan tujuan bersama menurunnya angka Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini didasari oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu koordinasi yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja serta kedisiplinan dalam bekerja. Selain memberikan hasil yang diharapkan, namun masih ada beberapa kekurangan yang terjadi dilapangan yang sekiranya dapat menjadi evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya.

Kata kunci: Koordinasi, Satpol PP, Kepolisian, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dari gejala umum yang diakibatkan oleh virus ini berupa demam, batuk serta gangguan pernafasan. Pada kasus yang lebih parah virus ini mengakibatkan masalah yang lebih serius seperti pneumonia, gagal ginjal dan bahkan menyebabkan kematian. Pada akhir 2019 lalu dunia digemparkan dengan kejadian penularan virus COVID-19 ini dan menimbulkan keresahan dan kepanikan. World Health Organization (WHO) telah menetapkan perkembangan wabah COVID-19 ini menjadi pandemi karena tidak hanya tersebar disebuah wilayah namun menyebar ke berbagai negara. Tujuan WHO menetapkan wabah COVID-19 sebagai suatu pandemi adalah untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh negara dalam melakukan pencegahan maupun penanganan terhadap penyebaran virus ini. Hal tersebut mengakibatkan banyak negara yang melakukan berbagai upaya untuk memutus dan mencegah rantai penyebarannya.

Terhitung dari awal tahun 2020 pandemi COVID-19 sudah hampir dua tahun melanda Indonesia. Kasus pertama yang teridentifikasi positif COVID-19 pada awal tahun 2020 lalu di Indonesia adalah dua orang warga Depok, mereka merupakan ibu dan anak yang terpapar dari seorang warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia dan sempat berada di Indonesia. Seiring berjalannya waktu sejak kasus pertama, angka penyebaran COVID-19 di Indonesia terus bertambah bahkan banyak yang menjadi korban jiwa. Tidak hanya diwilayah perkotaan yang padat penduduk tetapi juga menyebar keseluruh daerah di Indonesia. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini menunjukkan angka tertinggi di Asia Tenggara.

Kondisi seperti ini tentunya menjadi suatu problema yang harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Dalam penanganan terhadap wabah ini dilakukan tindakan-tindakan yang tidak biasa oleh pemerintah. Kondisi darurat yang diakibatkan oleh COVID-19 ini telah dijadikan sebagai suatu bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencanaa Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Proses pemerintahan tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat tetapi juga menjadi urusan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diartikan sebagai asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaan pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disebutkan diatas, maka salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warganya yaitu memberikan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana alam maupun non alam. Bencana non alam yang saat ini tengah terjadi seperti pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia. Penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja seperti Kementerian Kesehatan, akan tetapi semua pihak harus berperan aktif termasuk juga masyarakat, TNI, Polri, dan lain-lain dalam penanganan masalah penyebaran COVID-19.

Penyebaran COVID-19 di Riau tergolong kedalam salah satu jumlah kasus yang tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Hingga awal Agustus 2021 Riau masih termasuk dalam daftar zona merah kasus COVID-19. Termasuk juga beberapa kabupaten dan kota di provinsi Riau yang terdaftar sebagai zona merah nasional. Salah satunya adalah kabupaten Kuantan Singingi. Meningkatnya angka kasus di Kuantan Singingi ini menjadi perhatian khusus oleh Gubernur Riau Bapak H. Syamsuar “Kuansing termasuk salah satu daerah penyebaran terbanyak dari awal pandemi COVID-19. Maka itu kita harus terus bekerja keras untuk melakukan penanggulangan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19”.

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya penanganan wabah ini, bupati Kuantan Singingi menetapkan suatu produk hukum yaitu Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kehadiran Peraturan Bupati ini diharapkan bisa mengatasi dan menjadi solusi untuk menekan penyebaran COVID-19 dilingkup Kabupaten Kuantan Singingi.

Keberhasilan pelaksanaan Peraturan Bupati dalam penerapannya harus didukung dengan penegakan peraturan yang dilakukan oleh semua pihak terkait dan yang paling utama adalah aparat penegak hukum selaku ujung tombak penegakan peraturan di daerah yaitu Satpol PP. Untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan bupati mengenai protokol kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi perlu dilakukan suatu koordinasi dan kerjasama antara Satpol PP dengan pihak berwajib lainnya yaitu pihak Kepolisian. Kepolisian sebagai instansi yang juga bertanggungjawab dalam keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mengemban pelaksanaan penegakan hukum di daerah. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Satpol PP adalah sebagai penegak hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Peraturan Bupati tentang penerapan protokol kesehatan selama pandemi peran Satpol PP sangat diutamakan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Di Provinsi Riau kasus pertama positif COVID-19 terhitung pada awal Maret 2020 dari seorang pria berusia 63 tahun asal Pekanbaru yang mempunyai riwayat perjalanan dari negara tetangga Malaysia. Tidak hanya di Pekanbaru, berawal dari kasus pertama ini wabah corona mulai menyebar ke berbagai daerah di provinsi Riau diseluruh kabupaten dan kota. Terhitung dari tanggal 3 Maret 2020 s/d 02 September 2021 jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah 123.881 orang, dengan jumlah yang isolasi mandiri sebanyak 4.199 orang, rawat di RS sebanyak 609 orang, total yang sembuh sebanyak 115.318 dan yang meninggal dunia sebanyak 3.755 orang.

Penyebaran COVID-19 di Riau tergolong kedalam salah satu jumlah kasus yang tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Hingga awal Agustus 2021 Riau masih termasuk dalam daftar zona merah kasus COVID-19. Termasuk juga beberapa kabupaten dan kota di provinsi Riau yang terdaftar sebagai zona merah nasional. Salah satunya adalah kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi bersebelahan langsung dengan provinsi tetangga yaitu Sumatera Barat. Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu akses keluar masuk bagi masyarakat yang datang dari luar Provinsi Riau. Hal ini memungkinkan terjadinya penyebaran COVID-19 menjadi lebih cepat. Update terbaru situasi COVID-19 di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Update Situasi COVID-19
di Kabupaten Kuantan Singingi (2021)

No.	Tanggal	Pemeriksaan Spesimen	Jumlah Positif	Jumlah Negatif	Sembuh	Meninggal
1	16 Agustus 2021	14,983	5,673	9,311	4,569	132
2	19 Agustus 2021	15,157	5,719	9,438	4,754	138
3	22 Agustus 2021	15,378	5,801	9,577	4,874	140
4	25 Agustus 2021	15,489	5,842	9,647	4,942	143
5	28 Agustus 2021	15,652	5,898	9,754	5,302	148
6	31 Agustus 2021	15,758	5,936	9,822	5,086	153
7	07 September 2021	16.024	6.005	10.019	5.215	159
8	11 September 2021	16.117	6.027	10.150	5.261	159

Sumber : Dinas Kesehatan Kuantan Singingi, Tahun 2021

Melihat kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diuraikan pada table diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pasien COVID-19 masih mengalami peningkatan. Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19, dan akibat dari peningkatan tersebut Kuansing sempat menjadi status zona merah COVID-19. Meningkatnya angka kasus di Kuantan Singingi ini menjadi perhatian khusus oleh Gubernur Riau Bapak H. Syamsuar "Kuansing termasuk salah satu daerah penyebaran terbanyak dari awal pandemi COVID-19. Maka itu kita harus terus bekerja keras untuk penanggulangan COVID-19".

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, mengangkat judul seperti Penelitian Ditasman (2011) yang berjudul *Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Gelandangan Pengemis (Gepeng) oleh Dinas sosial* yang menyatakan Bentuk pelaksanaan Koordinasi Dinas Sosial dan Satpol PP diantaranya adalah kegiatan perencanaan, komunikasi, pembagian tugas, dan pengawasan serta Unsur pelaksana yang ada belum maksimal melakukan koordinasi dalam penanganan masalah Gepeng, yang terlihat dari belum berjalannya fungsi masing-masing lembaga dengan baik. Penelitian Siti Syahara Syamel (2020) yang berjudul *Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar* dimana penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Makassar. Penelitian ini menyatakan bahwa Dinas Perhubungan dan Satpol PP menggunakan tipe koordinasi horisontal. Dinas Perhubungan dan Satpol PP melakukan beberapa rapat gabungan terkait pembagian tugas dan tanggung jawab dan permasalahan di lapangan. Koordinasi yang dilakukan oleh Dishub dan Satpol PP sangat minim yang dikarenakan dari pihak Dishub koordinasi dilakukan dengan melaksanakan beberapa rapat sedangkan dari Satpol PP tidak ingin melakukan terlalu banyak dialog karena sudah jelas ada surat perintahnya. Penelitian Marsudi Utoyo (2021) berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19* dimana penelitian ini menyatakan bahwa batas kewenangan penegakan hukum peraturan daerah oleh Satpol PP didalam penanganan pandemi Covid-19 ialah dengan memberikan pelayanan Kesehatan yang baik kepada masyarakat seperti sosialisasi untuk selalu menggunakan masker. Satpol PP juga perlu melakukan koordinasi dengan instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPBD dalam menetapkan status gawat atas masalah covid-19 serta yang menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum protokol kesehatan, diantaranya kekurangan personil, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas kerja serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian yang dilakukan Indah Permata Sari (2020) berjudul *Koordinasi BPBD dalam Penanggulangan Tanah Longsor di Kabupaten Kepahiang* dimana penelitian ini menyatakan bahwa Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepahiang dalam penanggulangan bencana tanah longsor sudah berjalan dengan cukup baik, BPBD Kabupaten Kepahiang memiliki peran sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tanah longsor. Penelitian yang dilakukan Evi Wahyuni (2021) yang berjudul *Implementasi Kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah dilaksanakan tetapi belum terlaksana dengan baik, terutama konsistensi, sumber daya diimplementasikan dengan baik dan disposisi telah dilaksanakan baik terutama dalam kognisi serta struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Protokol Kesehatan Covid-19 kemudian penelitian peneliti yang dilakukan oleh peneliti tentang koordinasi dua instansi yaitu Satpol PP dan pihak Kepolisian serta penelitian ini penelitian yang dilakukan peneliti teori koordinasi dari Hasibuan (2006) dengan memilikidimensi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin dengan 8 indikator pencapaian yaitu Penyusunan tugas dan fungsi, Keserasian dalam pencapaian hasil, kerjasama, sosialisasi, perincian tugas, kemampuan, ketaatan terhadap norma, pengawasan dan sanksi yang diberikan.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 di Kuantan Singingi serta mengetahui dampak terhadap kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat dari koordinasi Satpol PP dan Kepolisian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19 di Kabupaten Kuantan Singingi.

II. METODE

Menurut Selltitz, dkk (1976:2) yang dimaksud dengan penelitian adalah “To research is to search again, to take another, more careful look, to find out more” yaitu untuk menggali ulang, pencarian lain yang lebih mendalam dan menemukan yang lebih luas. Redman dan Mory dalam, C.R (2004:65) “*Systematized effort to gain new knowledge*” yaitu penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan cara sistematis

Penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian, yaitu menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran dari fakta-fakta konkrit dan empiris yaitu dengan menarik kesimpulan umum terhadap keadaan objek penelitian, sistem pemikiran, dan hubungan antar fenomena di dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai koordinasi Satpol PP dan Kepolisian dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tujuan penelitian kualitatif menurut Creswell yaitu untuk memberi informasi mengenai hal pokok yang ditemukan pada penelitian, partisipan, dan tempat penelitian. Selanjutnya menurut Vanderstop dan Jhonston mengatakan bahwa “*The purpose of qualitative research is more descriptive than predictive*”. Kemudian lebih lanjut Fraenkel dan Wallen dalam Creswell (2014:255) menambahkan bahwa data yang di peroleh dari suatu studi kualitatif bersifat deskriptif adalah data yang dilaporkan dalam bentuk kata- kata atau gambar bukan dalam angka. Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa data penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

Kumar (2011) menyatakan bahwa tujuan penelitian deskritif yaitu untuk mendeskripsikan suatu keadaan, permasalahan, penomena, pelayanan atau program secara sistematis, atau memberikan informasi mengenai kondisi dari masyarakat, atau mendeskripsikan sikap terhadap masalah yang ada. Menurut Sugiyono (2009) “Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Arikunto (2010) berpendapat bahwa “Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam artian lebih akurat, lengkap dan sistematis. Purposive menurut Arikunto yaitu, menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Neuman (2014:149) menjelaskan dalam penelitian kualitatif dimulai pengumpulan data dengan suatu topik umum dan relevan. Maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan (tiga) cara, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi. Ghani (2009) menjelaskan bahwa “Metode observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi terbuka dengan mencatat segala sesuatu yang terjadi.

Penulis memperoleh data dalam penelitian dengan melakukan wawancara, obervasi dan studi dokumen. Dalam memperoleh data kualitatif peneliti melakukann wawancara dengan beberapa bagian penting dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi serta kepolisian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menunjukkan data penelitian dan pembahasannya. Data penelitian diperoleh melalui ketiga teknik pengumpulan data yang di jelaskan pada sebelumnya. Semua data dan fakta penelitian di analisis.

3.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang didapat berdasarkan fakta dan realita yang ada di lapangan mengenai koordinasi Satpol PP dan kepolisian dalam pelaksanaan peraturan bupati nomor 42 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di kabupaten Kuantan Singingi.

3.1.1 Koordinasi Satpol PP dan Kepolisian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020

Penelitian yang dilakukan mengungkapkan bagaimana kooordinasi yang dilakukan Satpol PP bersama Kepolisian dengan menggunakan teori teori koordinasi dari Hasibuan (2006) dengan memilikidimensi kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Menurut Handoko (2003) pengertian koordinasi dapat diartikan sebagai “Proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan- satuan yang terpisah”. Tujuan koordinasi juga dirumuskan oleh Ndraha (2011:295).

a. Kesatuan Tindakan

Penjelasan dari Kepala Satpol PP menyatakan bahwa penyusunan tugas dan fungsi sebaik mungkin antara Satpol PP dan Kepolisian telah terlaksana dengan baik. Rencana kegiatan dan anggaran disusun langsung oleh pihak Satpol PP, hal ini didasarkan karena pelaksanaan atau penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pihak Kepolisian hanya membantu Satpol PP dalam melaksanakan dan menegakkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020.

Sesuai hasil observasi dan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa mekanisme koordinasi yang dilakukan pada saat giat kelapangan ialah koordinasi yang dilakukan sesama atasan, koordinasi antara atasan dan bawahan di dalam satu instansi, maupun koordinasi antara atasan dengan bawahan di dalam instansi yang berbeda, maupun koordinasi antara bawahan dengan bawahan didalam instansi yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengkoordinir secara nyata rencana kegiatan yang akan dilakukan sehingga tidak ada kesalahan dalam melakukan penanggulangan bencana pandemi Covid-19 di Kuantan Singingi. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP diketahui pula bahwa Koordinator pelaksana dari pihak Satpol PP melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada bawahan baru selanjutnya kepada instansi lain untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk dibawa ke lokasi kegiatan yang dilakukan.

b. Koomunikasi

Komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu koordinasi. Komunikasi menjadi kunci keberhasilan suatu koordinasi dimana pertukaran informasi terdapat didalamnya. Komunikasi yang dilakukan dengan baik maka akan mendukung terlaksananya tugas dengan baik pula. Komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian pada saat bertugas dan akan bertugas sekalipun telah terjalin dengan baik antara keduanya, baik itu melalui surat resmi ataupun melalui grub whatsapp dan via telepon. Komunikasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi

c. Pembagian Kerja

Dalam suatu koordinasi yang melibatkan berbagai pihak perlu adanya pembagian kerja, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan. Pembagian kerja harus jelas dan tersusun dengan baik agar dapat mendukung keberhasilan koordinasi yang dilakukan dan dapat mewujudkan tujuan bersama dengan baik. Meninjau koordinasi antara Satpol PP dan Kepolisian dimana Satpol PP yang notabene penegakan perda dan Kepolisian menuju konsistensi dan menjaga ketertiban masyarakat sehingga perlu adanya pembagian kerja sesuai dengan tupoksi dan kompetensi yang dimiliki. Aparatur dari Kepolisian hanya dilibatkan untuk penegakan aturan walaupun tidak secara spesifik pembagian tugas yang diharapkan. Adapun tim yang sudah dipersiapkan dalam menghadapi bencana non-alam yakni pandemi Covid-19 yang diatur dalam Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 132/III/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk Satpol PP dan Kepolisian bersama-sama turun kelapangan memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terkait aturan pada saat pandemi Covid-19. Satpol PP memiliki batasan wewenang yang harus dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab yang semestinya dijalankan dan Kepolisian turut membantu tetapi tidak melupakan esensi tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 telah dicantumkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Terdapat tiga jenis kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dan satuan tugas lainnya yaitu penyemprotan disinfektan, kegiatan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan kepada masyarakat serta penertiban dan pengamanan. Hal-hal dasar yang dibutuhkan seperti disinfektan dan temperatur infrared terpenuhi di berbagai layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menunjang upaya koordinasi antar Kepolisian dan Satpol PP dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi.

d. Disiplin

Disiplin merupakan sikap dan tindakan yang harus ada pada setiap individu terutama anggota organisasi. Kedisiplinan bisa dilihat dari ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap aturan ataupun norma yang berlaku, begitu juga dengan para anggota Satpol PP dan anggota kepolisian dalam menjalankan tugas ketika melakukan koordinasi terkait dengan realisasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan koordinasi ini tentunya harus diterapkan sikap disiplin oleh para anggota organisasi. Bersama Satpol PP digandeng dengan Kepolisian, bahwasanya pemberian sanksi disiplin bagi pelanggar sebagai bentuk disiplin dalam profesi mereka sebagai penegak hukum baik konstitusi maupun perda. Peringatan secara lisan maupun penjatuhan pelanggaran telah dilaksanakan bagi masyarakat belum tertib dengan protokol kesehatan.

Pada saat kegiatan patroli penertiban dan pengamanan ditengah-tengah masyarakat masih banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak ataupun berkerumun terutama dipusat keramaian seperti tempat makan ataupun pusat perbelanjaan. Berdasarkan data yang direkap oleh Satpol PP ditemukan banyak pelanggaran pada saat penegakan hukum protokol kesehatan dari berbagai lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Rekap ini terhitung dari bulan Agustus 2020 hingga Oktober 2021, sebagaimana yang tercantum didalam table berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Pelanggaran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020&2021

No	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Pelanggaran	Perorangan	Badan Usaha
1.	2020	56 titik	1437	1424	13
2.	2021	26 titik	566	560	6

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

3.1.2 Dampak kesehatan yang dirasakan masyarakat dari Koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian dalam penegakan hukum protokol kesehatan

Pelaksanaan koordinasi antara Satpol PP dan Kepolisian tentunya memberikan dampak dan pengaruh terhadap masyarakat karena tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat Kuantan Singingi, sehingga masyarakat merasakan dampak yang besar dalam hal kesehatan terutama perlindungan dari penularan Covid-19. Implementasi yang sangat ketat dari Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 oleh Satpol PP dan pihak Kepolisian dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kegiatan koordinasi antara Satpol PP dan Kepolisian dalam penanggulangan Covid-19 terutama dalam penegakan hukum protokol kesehatan akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk tetap patuh dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, baik itu diawasi oleh petugas maupun tidak diawasi oleh petugas karena jika ada masyarakat yang didapati melanggar aturan protokol kesehatan maka akan ada tindakan sanksi yang diberikan. Ketika penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan secara sadar oleh masyarakat, maka yang diharapkan adalah berkurangnya penularan Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan update data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi angka Covid-19 memang menurun hingga saat ini, hal tersebut tentunya didukung oleh kerjasama dan koordinasi yang baik antara Satpol PP dan Kepolisian dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 mengenai penanggulangan penyebaran virus Covid-19 di Kuantan Singingi. Menurunnya angka Covid-19 dari tahun 2020 hingga 2021 di Kabupaten Kuantan Singingi juga didukung oleh pelaksanaan vaksinasi yang juga dibantu pihak Kepolisian. Menurunnya angka Covid-19 di Kuantan Singingi dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3
Update angka Covid-19 Bulan Juli-Desember 2021
Kabupaten Kuantan Singingi

No	Update Bulan	Total Positif	Positif Baru	Meninggal Total	Meninggal Baru	Sembuh Total	Positif Aktif
1	Juli, 2021	4.424	1.407	117	38	3.888	419
2	Agustus 2021	5.422	1.160	154	37	5.084	184
3	September 2021	5.591	169	163	9	5.384	44
4	Oktober 2021	5.616	25	164	1	5.448	4
5	November 2021	5.620	4	164	-	5.453	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, 2021

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan koordinasi Satpol PP dan Kepolisian dalam penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran penularan virus Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi bisa dikatakan berhasil dengan terbuktinya penurunan angka Covid-19. Data terakhir yang diperoleh oleh peneliti yaitu pada bulan Desember 2021 hanya terdapat 2 tambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang juga dinyatakan sembuh serta tidak ada lagi catatan bertambahnya angka meninggal dunia karena Covid-19.

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang ditemukan pada saat pelaksanaan koordinasi antara Satpol PP dan Kepolisian. Setelah melakukan wawancara bersama masyarakat tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan adanya beberapa sikap dan tindakan yang kurang menyenangkan dari pihak Satpol PP maupun Kepolisian. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuraida selaku pemilik salah satu warung makan, pada tanggal 14 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa :

“pernah waktu itu ada anggota Satpol PP dan Polisi yang datang pada malam hari untuk membubarkan orang-orang yang sedang makan di warung saya, mereka marah dan menyuruh saya tutup pada saat itu juga padahal itu masih banyak yang sedang makan. Apa salahnya disuruh dengan baik-baik saya juga akan tutup warung ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas ada sedikit tindakan tegas yang dilakukan oleh para petugas dalam melakukan penertiban terhadap masyarakat, namun hal tersebut justru terkesan tidak mengenakan bagi masyarakat.

3.2 Temuan Utama Penelitian

Koordinasi yang diciptakan antar dua instansi ini sebagai bentuk keserasian dalam mencapai hasil dalam penanganan pandemi Covid19 yakni kesatuan tindakan sebagai wujud kesepahaman dalam pelaksanaan tugas dalam hal penanggulangan bencana Covid-19. Koordinasi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koordinasi antara Satpol PP dan Kepolisian sudah berlangsung secara baik, sehingga mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis mampu memecahkan masalah dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan bagi masyarakat, mampu melakukan sosialisasi lebih tentang bahaya covid-19, mengetahui Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan koordinasi antara Satpol PP dan Kepolisian dalam penanggulangan Covid-19 di Kuantan Singingi ialah mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat walaupun dengan langkah tegas tetapi hal tersebut berhasil menurunkan angka Covid-19 di Kuantan Singing. Penulis mengetahui koordinasi yang harusnya terjadin dengan baik, mengetahui bagaimana melaksanakan koordinasi yang baik dengan aparat pemerintah ataupun lainnya guna mewujudkan tujuan bersama yaitu penanggulangan covid 19. Adapun yang sebagai saran Perlu adanya peningkatan komunikasi yang dilakukan oleh petugas dilapangan terhadap masyarakat yang dirasa masih kurang maksimal, Perlu adanya sosialisasi ke desa-desa yang jauh dari kota sehingga tidak terjadinya ketimpangan dalam masyarakat.

IV KESIMPULAN

Koordinasi antara kepolisian dengan Satpol PP sebagai bentuk sinergitas aparaturn dalam upaya untuk menegakkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-

19 di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan meninjau kedua aparaturnya ini adalah penegak hukum baik konstitusi dan perda yang berlaku terutama landasan yang sah dalam rangka meminimalisir Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun kesimpulan yang penulis sampaikan dalam penelitian ini:

1. Koordinasi yang diciptakan antar dua instansi ini sebagai bentuk keserasian dalam mencapai hasil dalam penanganan pandemi Covid-19 yakni kesatuan tindakan sebagai wujud kesepahaman dalam pelaksanaan tugas dalam hal penanggulangan bencana Covid-19. Koordinasi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koordinasi antara Satpol PP dan Kepolisian sudah berlangsung secara baik, sehingga mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapai.
2. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan koordinasi antara Satpol PP dan Kepolisian dalam penanggulangan Covid-19 di Kuantan Singingi ialah mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat walaupun dengan langkah tegas tetapi hal tersebut berhasil menurunkan angka Covid-19 di Kuantan Singingi.

KETERBATASAN PENELITIAN: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Dengan segala keterbatasan dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

ARAH MASA DEPAN PENELITIAN: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa dengan membahas hal yang sama yaitu koordinasi satpol pp dan kepolisian dalam pelaksanaan peraturan bupati nomor 42 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di kabupaten Kuantan Singingi

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi dan kepolisian beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghani. *Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFPE, 2003.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kothari, C.R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International Publisher, 2004.
- Kumar, R. *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. New Delhi: Sage, 2011.
- Kumar, Ranjit. *Research Methodology*. London: Sage Publication, 2010.

Ndraha, Taliziduhu. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Neuman, W. L. *Social Research Methods*. Cape Town: Pearson, 2011.

Selltiz, Claive. *In Social Relations*. Rinehart and Winston. New York: Rinehart and Winston, 1976.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42. "Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019." In Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16. "Satuan Polisi Pamong Praja." In Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 2018

